

## RESEARCH ARTICLE

# Reformasi Pemerintahan dan Peran Politik Hukum dalam Membentuk Kebijakan Publik

Asih Wastuti✉ dan Sunny Ummul Firdaus

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

✉ Asihwastuti1506@student.uns.ac.id

## ABSTRACT

*This study investigates the link between governance change and the legal-political forces that shape public policy. The study explores the deep influence of ongoing governance changes on the design and implementation of public policies against the backdrop of current governance reforms. To analyse the subject's many features, the research takes a qualitative with document analysis, and a thorough literature assessment. The theoretical framework includes a complex knowledge of governance change, which includes multiple models and their ramifications. Simultaneously, the notion of legal-political dynamics is investigated, shedding light on how legal concerns interact with political processes to shape public policy results. The research examines the post-reform world through thorough data analysis, analysing changes in public policies and their performance. It also examines the role of legal-political components in policymaking, highlighting contributions, roadblocks, and issues encountered. The findings shed light on the subtle interplay between governance reform and legal-political forces, providing insights into the emerging public policy landscape. This study adds to a better understanding of the repercussions of governance change and the complex processes of legal-political engagement in developing public policy. Policymakers will benefit from the consequences, which will provide vital insights for more effective governance and policy formation. The proposals emphasise areas for future progress in governance reform and the consolidation of legal-political responsibilities in the ongoing evolution of public policy.*

**Keywords:** *Governance Reform, Public Policy, Legal-Political Dynamics, Political-Legal Interaction, Governance Model.*

## ABSTRAK

Studi ini menyelidiki hubungan antara perubahan tata kelola dan kekuatan hukum-politik yang membentuk kebijakan publik. Studi ini mengeksplorasi pengaruh dari perubahan tata kelola pemerintahan yang sedang berlangsung terhadap rancangan dan implementasi kebijakan publik dengan latar belakang reformasi tata kelola saat ini. Untuk menganalisis berbagai subjek, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis dokumen dan kajian literatur secara menyeluruh. Kerangka teoritis dalam penelitian ini mencakup pengetahuan tentang perubahan tata kelola, yang mencakup berbagai model dan dampaknya. Pada saat yang sama, gagasan tentang dinamika hukum-politik diselidiki, menyoroti bagaimana permasalahan hukum berinteraksi dengan proses politik untuk

membentuk hasil kebijakan publik. Penelitian ini mengkaji dunia pasca reformasi melalui analisis data menyeluruh, menganalisis perubahan kebijakan publik dan kinerjanya. Penelitian ini juga mengkaji peran komponen hukum-politik dalam pembuatan kebijakan, menyoroti kontribusi, hambatan, dan permasalahan yang dihadapi. Temuan-temuan ini menyoroti adanya keterkaitan antara reformasi pemerintahan dan kekuatan hukum-politik, sehingga memberikan wawasan mengenai lanskap kebijakan publik yang sedang berkembang. Studi ini menambah pemahaman yang lebih baik mengenai dampak perubahan tata kelola dan proses kompleks keterlibatan hukum-politik dalam pengembangan kebijakan publik. Para pembuat kebijakan akan mendapatkan manfaat dari konsekuensi ini, yang akan memberikan wawasan penting bagi tata kelola dan pembentukan kebijakan yang lebih efektif. Proposal tersebut menekankan bidang-bidang yang perlu dicapai dalam reformasi pemerintahan di masa depan dan konsolidasi tanggung jawab hukum-politik dalam evolusi kebijakan publik yang sedang berlangsung.

**Kata Kunci:** Reformasi Tata Kelola, Kebijakan Publik, Dinamika Hukum-Politik, Interaksi Politik-Hukum, Model Tata Kelola.

## PENDAHULUAN

Reformasi pemerintahan telah menjadi agenda utama banyak negara, terutama mengingat dinamika yang rumit dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam. Perubahan signifikan dalam struktur dan kegiatan pemerintahan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Hukum bukanlah suatu doktrin yang mutlak. Tentu saja hukum akan berubah seiring dengan tuntutan zaman (maju terus). Misalnya pada “*Arrest Hoge Raad*” atau putusan Mahkamah Agung Belanda pada bulan Januari 1919 yang sering dikenal dengan “Revolusi Januari”. Putusan ini tidak hanya mendefinisikan kembali sebagai kegiatan kriminal, namun juga merupakan langkah maju yang signifikan dalam sejarah pertumbuhan hukum yang selalu progresif. Pada tanggal 13 Januari 1919, Mahkamah Agung Belanda mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa “melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tapi juga bertentangan dengan tata susila dan kepatutan menurut masyarakat”. Hal tersebut merupakan landasan kokoh yang menekankan perlunya hukum berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal yang demikian itu adalah salah satu konsep dasar hukum progresif. Hukum bukanlah sistem yang statis dan berstatus *quois*, melainkan mengikuti proses sejarah sesuai dengan tuntutan perubahan masyarakat.<sup>1</sup> Sejalan dengan konsep dasar hukum progresif ini, konstitusi memuat substansi dan aturan-aturan mendasar yang ditetapkan secara tertulis dan/atau diterapkan dalam praktek penyelenggaraan negara sesuai dengan dasar konstitusi yaitu menghidupkan kembali kehidupan demokrasi secara sehat, khususnya melaksanakan pasal 27 dan 28 UUD 1945 yaitu menghidupkan kembali wujudkan dijaminnya persamaan hak bagi seluruh warga dan kebebasan kemukakan pendapat dan kesepakatan untuk wujudkan janji reformasi sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari

---

<sup>1</sup> Ansori, L. (2017). REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF. Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, 148-163 <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/244/210>

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.<sup>2</sup> Perubahan konteks akademis yang pesat yang sedang terjadi di berbagai wilayah di dunia dalam konteks akademis telah memunculkan berbagai teori transisi dalam konteks politik, ekonomi, hukum, dan lainnya. Konsep “transisi politik” dalam konteks politik antara lain mencakup transisi atau pergantian pemerintahan yang terjadi di banyak negara.<sup>3</sup>

Menurut Dwiyanto (2017) dalam Kadarisman dkk (2021), “Dinamika Politik” merupakan gambaran sejauh mana proses politik yang berkelanjutan mampu mewujudkan cita-cita demokratis dan akuntabel. Dinamika politik mendukung konsep bahwa seni dan budaya lokal merupakan saluran penting untuk mengekspresikan tujuan dan kepentingan politik masyarakat lokal. Memahami proses politik memerlukan kepekaan terhadap informalitas masyarakat<sup>4</sup>. Indonesia nampaknya berada pada posisi negara yang menyelenggarakan politik hukumnya secara sistematis dan terprogram, baik karena alasan negara jajahan memperoleh kemerdekaannya maupun karena alasan ideologis amanat rechtsidea, yaitu cita-cita hukum yang terkandung dalam konstitusi dan UUD 1945. Dalam konstitusi terdapat keinginan atau bahkan keharusan, untuk terus memperbaiki, mengganti, atau menyempurnakan undang-undang warisan kolonial dengan undang-undang baru. Seperti halnya dalam politik hukum Indonesia, beberapa organisasi berpendapat bahwa hukum barat yang diperoleh dari masa kolonial harus dilestarikan hanya dengan memperbaruinya dengan berbagai perubahan baru di masyarakat. Di sisi lain, kelompok pionir hukum adat mengadvokasi pemberlakuan dan penetapan hukum adat sebagai hukum nasional Indonesia, sedangkan kelompok lainnya menganjurkan pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum nasional Indonesia.<sup>5</sup>

Beberapa negara telah menerapkan reformasi pemerintahan sebagai respons terhadap peristiwa global, terobosan teknologi, dan keinginan untuk menciptakan lingkungan administratif yang responsif dan kompetitif. Dalam perspektif ini, fenomena reformasi pemerintahan tidak hanya mencakup reorganisasi struktur pemerintahan, namun juga perubahan dalam proses pengambilan kebijakan. Keterlibatan masyarakat diatur dalam Bab X pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan baik lisan maupun tertulis dalam rangka penyusunan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Menurut penjelasan Pasal 53, hak-hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehubungan dengan itu, masyarakat berhak menyampaikan tanggapan secara lisan atau tertulis dalam rangka pembuatan atau pembahasan rancangan peraturan daerah, sebagaimana tercantum dalam pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 139 (1)

<sup>2</sup> Makhfudz, M. (2017). PEMERINTAHAN REFORMASI TAPI TIDAK REFORMIS . ADIL: Jurnal Hukum Vol.8 No.1, <https://www.neliti.com/publications/217688/pemerintahan-reformasi-tapi-tidak-reformis>.

<sup>3</sup> Budianto, A. (2016). PEMBANGUNAN POLITIK HUKUM PASCA REFORMASI DI INDONESIA. *Iurual Lex Librum*, Vol. III, No 1, 429 - 444. <https://stihpada.ac.id/system/App/Post/files/000/000/112/original/121606.pdf>

<sup>4</sup> Mohammad, K., Izzatusholekha, & Putra, N. (2021). DINAMIKA POLITIK DALAM REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 141-157. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/kais/article/download/9660/5820>

<sup>5</sup> Frenky. (2011). POLITIK HUKUM DAN PERANNYA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA PASCA REFORMASI. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1662#>.

mengatur bahwa hak-hak masyarakat berdasarkan pasal ini diterapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan). Sesuai bunyi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Masyarakat mempunyai hak untuk ikut serta dalam penyusunan atau pembahasan rancangan daerah. Peraturan. Secara substantif, UU nomor 32 Tahun 2004 mengakui keterlibatan masyarakat sebagai alat penting dalam sistem pemerintahan daerah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial.<sup>6</sup>

Implementasi kebijakan dapat didefinisikan sebagai proses penerapan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan menghasilkan tindakan, aktivitas, metode, dan tindakan yang terbingkai di dalam suatu sistem. Implementasi kebijakan juga dapat diartikan sebagai tindakan serius yang direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan acuan norma yang diubah untuk memenuhi tujuan pembelajaran yang telah disepakati. Kebijakan publik yang menghasilkan peraturan perundang-undangan merupakan komoditas politik untuk kepentingan umum.<sup>7</sup> Dorongan untuk mengatasi masalah kemasyarakatan memotivasi perumusan kebijakan publik. Para pihak (stakeholder) menetapkan kebijakan publik, khususnya pemerintah, yang berkepentingan dengan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Yang dimaksud dengan pelaksanaan kebijakan publik adalah suatu hubungan yang memungkinkan tercapainya tujuan atau sasaran sebagai akibat akhir dari kegiatan pemerintah. Kelemahan atau kesalahan kebijakan publik akan diketahui ketika kebijakan tersebut diimplementasikan. Dampak yang ditimbulkan dari evaluasi implementasi kebijakan dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.<sup>8</sup> Robert Eyestone (1971; 18) memberikan salah satu definisi kebijakan publik, dengan menyatakan bahwa “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya” merupakan definisi kebijakan publik yang komprehensif. Pengertian ini mempunyai konotasi yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup berbagai topik.<sup>9</sup> Jika pengamatan diarahkan pada proses kebijakan, maka kompleksitas dan dinamikanya akan lebih terlihat.

Proses kebijakan dapat dianggap sebagai rangkaian tindakan yang melibatkan setidaknya tiga kategori utama, termasuk (1) pengembangan kebijakan, (2) implementasi kebijakan, dan (3) evaluasi kinerja kebijakan. Kebijakan yang unggul harus mendahului kinerja pemerintah yang unggul, dan kebijakan yang baik hanya dapat dicapai melalui pengembangan kebijakan yang kompeten. Kebijakan yang unggul tidak dapat terwujud tanpa adanya perumusan kebijakan yang baik, dan kinerja yang tinggi hanya dapat diwujudkan dengan sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan yang kuat.<sup>10</sup> Dalam

---

<sup>6</sup> Triningsih, A. (2017). Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi. *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, 332-350.  
<https://media.neliti.com/media/publications/196416-ID-politik-hukum-pendidikan-nasional-analis.pdf>

<sup>7</sup> Mayrudin, Y. M., Husna, N. A., & Yuliaty, F. R. (2020). Kontestasi Kuasa Kepemimpinan Formal dengan Informal dalam Kebijakan Publik dan Politik Keseharian. *Journal of Political Issue* Volume 2, No 1, 1-9.  
<https://mail.jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI/article/view/30/16>

<sup>8</sup> Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Politik*.  
<https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/1>

<sup>9</sup> Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutikapro.  
[https://library.unismuh.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/MDI4NWNINmU0YzMOYWEyMDUXMWM0NjQzNjQ2NTIxZTkxNzJjOWU5Ng==.pdf](https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MDI4NWNINmU0YzMOYWEyMDUXMWM0NjQzNjQ2NTIxZTkxNzJjOWU5Ng==.pdf)

<sup>10</sup> Fitriana, M. K. (2015). PERANAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA

penelitian sebelumnya yang dilakukan Risnawan (2017), menjelaskan bahwa fungsi infrastruktur politik dalam kebijakan publik adalah untuk meningkatkan politik masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pemerintahan seefektif mungkin, menyatukan beragam kepentingan yang ada dalam masyarakat, menyalurkan segala keinginan/aspirasi dan pendapat warga negara kepada pemegang kekuasaan, dan untuk memilih kepemimpinan melalui pemilu. Pemimpin dan komunikasi politik ditingkatkan dengan menghubungkan ide-ide politik yang ada di masyarakat. Apabila tugas dan fungsi infrastruktur politik pada masing-masing bagiannya dijalankan dengan baik, maka akan dihasilkan kebijakan publik yang sesuai dengan keinginan masyarakat.<sup>11</sup> Dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Iskandar (2017) menghasilkan bahwasanya dalam masyarakat yang demokratis, kebijakan pemerintah akan benar-benar mencerminkan tujuan masyarakat. Di sisi lain, di negara-negara yang kurang demokratis, mungkin timbul distorsi yang menghambat penyaluran keinginan masyarakat kepada pembuat kebijakan. Perumusan dan implementasi kebijakan publik secara demokratis sangat bergantung pada ada tidaknya “ruang publik” atau “ruang dialog” dalam proses pengambilan kebijakan. Konsep ruang publisitas kebijakan publik, serta pelaksanaannya, harus dikemas secara efektif dalam berbagai bentuk dan aktivitas yang menempatkan warga negara (citizen) sebagai sumber kekuatan utama demokratisasi politik.<sup>12</sup>

Fungsi politik hukum, sebagai landasan normatif dan peraturan bagi kegiatan pemerintah, semakin penting dalam mengarahkan dan menentukan kebijakan publik yang sukses dan berkelanjutan. Politik hukum berperan penting dalam menegakkan keadilan, menjamin kejelasan hukum, dan menjaga hak asasi manusia. Komponen politik hukum memberikan landasan hukum yang kokoh dalam konteks pengembangan kebijakan publik, dan berperan penting dalam menyeimbangkan kepentingan masyarakat, sektor korporasi, dan faktor-faktor lain dalam proses pengambilan keputusan. Kajian ini merinci latar belakang yang kompleks tersebut untuk mengeksplorasi lebih jauh dampak reformasi pemerintah terhadap kebijakan publik, dengan fokus khusus pada bagaimana peran politik hukum menjadi katalis atau penghambat dalam mencapai tujuan reformasi dan memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin dinamis.

Adapun permasalahan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak reformasi pemerintahan terhadap perubahan kebijakan publik?
2. Bagaimana peran politik hukum memainkan peran krusial atau menimbulkan tantangan dalam proses tersebut?

---

(LAWS AND REGULATIONS IN INDONESIA AS THE MEANS OF REALIZING THE COUNTRY'S GOAL). <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/403/283>

<sup>11</sup> Risnawan, W. (2017). PERAN DAN FUNGSI INFRASTRUKTUR POLITIK DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 511-518. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/1952/1587>

<sup>12</sup> Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17-35. [https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/2/pdf\\_1](https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/2/pdf_1)

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik kualitatif dipilih untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dampak perubahan pemerintah terhadap kebijakan publik, sedangkan desain penelitian studi kasus ganda digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai contoh kebijakan yang terkena dampak reformasi tersebut. Analisis dokumen akan dilakukan untuk mengumpulkan dan menilai kebijakan, peraturan, dan literatur terkait lainnya. Teknik ini dipilih karena kemampuannya menangkap seluk-beluk dan dinamisme hubungan antara reformasi pemerintahan, fungsi politik peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang mendalam dan kontekstual mengenai pengaruh perubahan pemerintahan terhadap kebijakan publik dengan menggunakan campuran metodologi ini.

## HASIL DAN DISKUSI

### 3.1 Dampak Reformasi Pemerintahan terhadap Kebijakan Publik

Reformasi pemerintahan telah menjadi tema sentral politik Indonesia sejak jatuhnya rezim otoriter Orde Baru pada tahun 1998. Agenda reformasi mencakup berbagai inisiatif, termasuk desentralisasi, demokratisasi, antikorupsi, dan reformasi birokrasi. Reformasi-reformasi ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap kebijakan publik di Indonesia, baik dari segi isi kebijakan maupun cara pembuatannya. Adapun reformasi pemerintahan telah membawa sejumlah perubahan positif, antara lain:

1. Pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel: Reformasi pemerintahan telah menghasilkan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel di Indonesia. Hal ini sebagian disebabkan oleh desentralisasi kekuasaan, yang memberikan pemerintah daerah kewenangan lebih besar untuk mengambil keputusan yang relevan dengan komunitasnya. Hal ini juga disebabkan oleh meningkatnya transparansi pengambilan keputusan pemerintah, yang mempersulit pejabat pemerintah untuk melakukan korupsi.
2. Penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien: Reformasi pemerintahan juga telah menghasilkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien di Indonesia. Hal ini sebagian disebabkan oleh diperkenalkannya teknologi dan praktik manajemen baru, serta meningkatnya persaingan antar penyedia layanan publik.
3. Pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif: Reformasi pemerintahan juga telah menghasilkan proses pengambilan kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan, serta penggunaan teknologi baru untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat.

Dampak reformasi pemerintahan terhadap kebijakan publik juga dibentuk oleh politik hukum. Politik hukum adalah studi tentang bagaimana hukum digunakan untuk

membentuk hasil politik. Dalam konteks reformasi pemerintahan, politik hukum dapat digunakan untuk mendorong atau menghambat upaya reformasi. Misalnya, tantangan hukum dapat digunakan untuk menunda atau menghalangi reformasi, sementara peraturan perundang-undangan yang mendukung dapat digunakan untuk memfasilitasi reformasi.

Di Indonesia, politik hukum telah memainkan peranan penting dalam menentukan pelaksanaan reformasi pemerintahan. Misalnya, keputusan Mahkamah Agung untuk menegakkan undang-undang desentralisasi pada tahun 2003 merupakan kemenangan besar bagi para pendukung reformasi. Namun, tantangan hukum juga digunakan untuk menghambat reformasi, seperti tantangan terhadap undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2015.

### 3.2 Peran Politik Hukum dalam Pembentukan Kebijakan Publik

Politik hukum mengkaji bagaimana hukum digunakan untuk membentuk hasil politik. Dalam konteks pembentukan kebijakan publik, politik hukum mencakup dinamika politik yang mempengaruhi pengambilan keputusan hukum dan cara lembaga hukum digunakan untuk memajukan agenda kebijakan tertentu. Politik hukum memainkan peran yang beragam dan penting dalam proses pembuatan kebijakan. Ini berkontribusi pada pembentukan kebijakan dengan:

1. Mempengaruhi penyusunan isu-isu kebijakan: Politik hukum dapat membentuk bagaimana isu-isu kebijakan dibingkai dan didefinisikan, mempengaruhi cakupan pilihan kebijakan yang dipertimbangkan dan distribusi kekuasaan dalam proses pembuatan kebijakan.
2. Mendukung atau menghambat tujuan kebijakan: Aktor hukum, seperti legislator, hakim, dan kelompok kepentingan, dapat menggunakan alat dan strategi hukum untuk mendorong atau menghalangi tujuan kebijakan tertentu, membentuk konten dan implementasi kebijakan.
3. Melegitimasi pilihan kebijakan: Lembaga dan proses hukum memberikan kerangka kerja untuk melegitimasi pilihan kebijakan, memberikan otoritas dan meningkatkan penerimaannya oleh masyarakat.
4. Menyediakan mekanisme untuk meninjau dan mengubah kebijakan: Lembaga hukum juga berfungsi sebagai mekanisme untuk meninjau dan menantang kebijakan yang ada, sehingga memungkinkan adaptasi kebijakan terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Meskipun politik hukum memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan publik, namun terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam implementasinya:

1. Pengaruh kepentingan yang kuat: Pengaruh politik dari kelompok kepentingan yang kuat dapat membelokkan penerapan hukum demi kepentingan tertentu mereka, sehingga berpotensi melemahkan penerapan hukum yang tidak memihak dan adil.
2. Kapasitas lembaga hukum yang terbatas: Dalam beberapa konteks, lembaga hukum mungkin kekurangan sumber daya atau keahlian untuk menerapkan dan menegakkan kerangka hukum secara efektif, sehingga menyebabkan kesenjangan dalam implementasi dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.
3. Campur tangan politik dalam proses hukum: Campur tangan politik dalam proses hukum, seperti penunjukan posisi peradilan atau upaya untuk mempengaruhi

- keputusan peradilan, dapat melemahkan independensi peradilan dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
4. Terbatasnya keterlibatan publik dalam politik hukum: Kurangnya keterlibatan publik dalam politik hukum dapat mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang tidak cukup mencerminkan kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat luas.

## KESIMPULAN

Reformasi pemerintahan di Indonesia, sejak jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, membawa dampak signifikan terhadap kebijakan publik. Desentralisasi, demokratisasi, antikorupsi, dan reformasi birokrasi adalah komponen-komponen kunci dari agenda reformasi yang telah memperkuat responsivitas, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan negara. Evaluasi dampak reformasi ini menyoroti perubahan positif dalam pemerintahan yang lebih akuntabel, pelayanan publik yang lebih efisien, dan proses pembuatan kebijakan yang lebih inklusif.

Peran politik hukum dalam pembentukan kebijakan publik juga merupakan aspek kritis dalam penelitian ini. Politik hukum memainkan peran utama dalam membentuk isu-isu kebijakan, mendukung atau menghambat tujuan kebijakan, melegitimasi pilihan kebijakan, dan menyediakan mekanisme untuk meninjau dan mengubah kebijakan. Keputusan-keputusan hukum, seperti yang terjadi dalam kasus Mahkamah Agung pada tahun 2003, memperkuat peran politik hukum dalam mendukung reformasi pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, L. (2017). REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF. *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 2, 148-163.
- Budianto, A. (2016). PEMBANGUNAN POLITIK HUKUM PASCA REFORMASI DI INDONESIA. *Jurnal Lex Librum*, Vol. III, No 1, 429 - 444.
- Fitriana, M. K. (2015). PERANAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA (LAWS AND REGULATIONS IN INDONESIA AS THE MEANS OF REALIZING THE COUNTRY'S GOAL).
- Frenky. (2011). POLITIK HUKUM DAN PERANNYA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA PASCA REFORMASI. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1662#>.
- Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17-35.
- Makhfudz, M. (2017). PEMERINTAHAN REFORMASI TAPI TIDAK REFORMIS . ADIL: *Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 1, <https://www.neliti.com/publications/217688/pemerintahan-reformasi-tapi-tidak-reformis>.
- Mayrudin, Y. M., Husna, N. A., & Yuliati, F. R. (2020). Kontestasi Kuasa Kepemimpinan Formal dengan Informal dalam KebijakanPubli kdan Politik Keseharian. *Journal of*



*Political Issue* Volume 2, No 1, 1-9.

Mohammad, K., Izzatusholekha, & Putra, N. (2021). DINAMIKA POLITIK DALAM REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 141-157.

Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutikapro.

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Politik* .

Risnawan, W. (2017). PERAN DAN FUNGSI INFRASTRUKTUR POLITIK DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 511-518.

Triningsih, A. (2017). Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi. *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, 332-350.